



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT



Nomor : 344/BMU/VIII/2015

dan

Nomor : 8574/UN12/DN/2015

Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di Manado, yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Sompie S.F Singal, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkedudukan di Airmadidi
Jabatan : Bupati Minahasa Utara,
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Prof.Dr.Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado
Jabatan : Rektor Universitas Sam Ratulangi,
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal-pasal berikut.

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta menyiapkan tenaga profesional untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

PASAL 2
SIFAT KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang bersifat kesetaraan dengan prinsip saling memberikan manfaat.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG-JAWAB PARA PIHAK

1. Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :
 - (a). Menyediakan dana dan fasilitas bagi kegiatan Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh pihak KEDUA;
 - (b). Memberikan dukungan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pada huruf (a);
 - (c). Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada huruf (a)

2. Dalam hal Kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :
 - (a). Melakukan tugas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat bagi staf Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan/atau masyarakat umum di Kabupaten Minahasa Utara;
 - (b). Melakukan penelitian dalam berbagai sektor pembangunan untuk memberikan masukan bagi penentuan dan pelaksanaan kebijakan PIHAK PERTAMA;
 - (c). Melakukan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
 - (d). Menyiapkan tenaga profesional sesuai permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

PASAL 4
TEKNIS PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap kegiatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 akan dibicarakan dan diatur lebih lanjut oleh dan antara PARA PIHAK sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, dengan ketentuan bahwa apa yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. NK ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal Penandatanganannya;
2. Kerjasama dalam NK ini dapat diperpanjang atas kesepakatan masing-masing pihak;
3. Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama;

4. Hal-hal yang belum diatur dalam NK ini akan dibicarakan dan diputuskan secara musyawarah oleh dan antara PARA PIHAK.

Demikian NK ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Sompie S.F. Singal
Bupati Minahasa Utara

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi